



**PUTUSAN**

**Nomor 0049 / Pdt.G/ 2016/ PA.Batg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Tidak Ada, bertempat tinggal di xxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**melawan**

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Sopir Angkutan Umum, bertempat tinggal xxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah memeriksa alat-alat bukti.

**DUDUK PERKARA**

Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.Batg hal.1 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.Batg tanggal 25 Januari, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 September 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat sebagaimana bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor Kd.33.9/12/PW.01/213/2015 tertanggal 10 Desember 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan berpindah-pindah dari Sorong, ke Banjarmasin dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng selama 1 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, seminggu setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.Batg hal.2 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering marah dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
  - c. Tergugat mempunyai sifat posesif berlebihan dan cemburu kepada Penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada November 2015, saat mana Tergugat tanpa alasan yang jelas marah-marah dan memukul Penggugat, karena ketakutan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai kurang lebih dua bulan;
7. Bahwa Penggugat merasa terancam nyawanya karena tiap marah Tergugat sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat serta anak Penggugat. Saat ini pula Tergugat berada dalam tahanan Kejaksaan Bantaeng;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan putusan sebagai berikut:

Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.Batg hal.3 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya menurut peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.Batg tertanggal 03 Februari 2016 dan tanggal 12 Februari 2016 adapun ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa ketidakhadiran salah satu pihak, dalam hal ini pihak Tergugat, menyebabkan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.Batg hal.4 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. **Alat bukti surat** berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kd.33.9/12/PW.01/213/2015 tertanggal 10 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode P.
2. **Alat bukti saksi**, berupa dua orang saksi yang memberikan kesaksian secara terpisah, masing-masing yaitu:
  - a. Saksi I, memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa saksi adalah tante Penggugat, saksi pun hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 September 2015;
    - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sebulan selebihnya Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah tempat, mereka pernah tinggal di Sorong lalu ke Banjarmasin lalu kembali ke Bantaeng, adapun sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak, akan tetapi Penggugat memiliki seorang anak dari pernikahan sebelumnya.
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis, lalu terjadi permasalahan dalam rumah tangga seminggu setelah menikah disebabkan Tergugat yang sering marah tanpa alasan jelas, bahkan saksi pernah melihat Tergugat membentak dan memukul Penggugat, selain itu Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak serta

Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.Batg hal.5 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencemburu, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.

- Bahwa saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan anaknya pernah dikuncikan dalam kamar oleh Tergugat saat anak Penggugat sakit, Tergugat juga pernah marah lalu membanting telepon genggam miliknya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua bulan lalu atau sekitar Bulan November 2015, sebelum pisah rumah, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga Tergugat sampai saat ini menjalani proses hukuman di Rumah Tahanan Bantaeng.
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil..

b. Saksi II, memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 05 September 2015, lalu keduanya tinggal berpindah-pindah, keduanya pernah tinggal di Sorong-Papua Barat, lalu ke Banjarmasin lalu kembali ke Bantaeng dan tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, akan tetapi Penggugat telah memiliki seorang anak hasil pernikahan sebelumnya.

Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.Batg hal.6 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis, tapi tidak berlangsung lama hanya berselang seminggu setelah pernikahan, keduanya lalu sering bertengkar dan berselisih disebabkan Tergugat yang sering marah, ringan tangan walaupun terhadap persoalan-persoalan kecil.
- Bahwa Tergugat juga seorang posesif atau sering menaruh curiga serta pencemburu terhadap teman bergaul Penggugat, akibatnya selain bertengkar, Tergugat juga beberapa kali memukul Penggugat, dan saksi pernah sekali menyaksikan langsung peristiwa pemukulan tersebut.
- Bahwa suatu ketika Tergugat pernah mengurung Penggugat dan anaknya yang sedang sakit, adapun mengenai nafkah, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, ketika di Sorong Penggugat bekerja sebagai sopir sehingga memiliki penghasilan, ketika di Bantaeng, Tergugat tidak memiliki pekerjaan.
- Bahwa sejak November 2015, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sebelumnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta pemukulan terhadap Penggugat, akibatnya Tergugat saat ini berada di tahanan Bantaeng.
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil merukunkan keduanya.

Bahwa Penggugat membenarkan kesaksian saksi-saksi tersebut dan memberikan kesimpulan untuk tetap bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat memohon putusan.

Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.Batg hal.7 dari 17





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 RBg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir selanjutnya perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga majelis hakim menilai Tergugat melepaskan haknya untuk menanggapi dalil-dalil Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg ayat 1, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang rawan akan penyelundupan hukum oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.Batg hal.8 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana dalam perubahan pertama (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan perubahan kedua (Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara, maksud Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat disebabkan selama dua bulan masa pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat justru sering bertengkar dan berselisih diakibatkan Tergugat yang posesif, pencemburu, ringan tangan atau sering melakukan kekerasan fisik serta jarang member nafkah kepada Penggugat, akibat hal-hal tersebut hingga akhirnya keduanya pisah rumah sejak Bulan November 2015, bersamaan ketika Tergugat menjalani proses hukum akibat tindakan KDRT kepada Penggugat, sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Akta Nikah bertanda P yang merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sehingga bukti P tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti serta membuktikan bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, selain itu pada dasarnya bukti P juga mengukuhkan kedudukan Penggugat dalam

Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.Batg hal.9 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perkara ini, sebagai pihak yang memiliki legal standing sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan alat bukti saksi berupa dua orang saksi yaitu Indriani binti Saleh dan Hasbiah binti Sabang, kedua saksi tersebut masing-masing adalah tante Penggugat, adapun saksi-saksi keluarga tersebut dibenarkan berdasarkan RBg. Pasal 172 ayat 2, mengingat perkara ini adalah perkara mengenai kedudukan para pihak, dalam hal ini kedudukan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga gugatan tersebut dapat diterima setelah mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/ atau Tergugat, dan masing-masing saksi tersebut bersaksi di bawah sumpah, berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, kedua saksi telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan kesaksian secara terpisah atas pengetahuan mereka dan peristiwa yang didengar, dilihat dan dialami secara langsung, beberapa dalil Penggugat dikuatkan dengan kesaksian saksi diantaranya mengenai peristiwa Tergugat yang sering marah lalu memukul Penggugat, peristiwa Tergugat pencemburu, posesif serta jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, peristiwa Penggugat dan anaknya yang pernah dikurung oleh Tergugat, Peristiwa Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar dan berselisih bahkan sejak seminggu setelah mereka menikah, lalu peristiwa pisah rumah yang terjadi sejak Bulan November 2015, oleh majelis hakim menilai kesaksian-kesaksian

Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.Batg hal.10 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara dan alat-alat bukti di persidangan, maka diperoleh fakta hukum dan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada Bulan September 2015.
- Bahwa seminggu setelah menikah, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, akibat pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi di antara mereka.
- Bahwa selama dua bulan berumah tangga, terhitung sejak September 2015-November 2015, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Sorong, Banjarmasin dan Bantaeng.
- Bahwa ketika tinggal di Sorong Tergugat bekerja sebagai sopir sehingga memiliki penghasilan dan mampu menafkahi Penggugat, adapun ketika di Bantaeng Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu menafkahi Penggugat.
- Bahwa Tergugat beberapakali melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan serta menggigit Penggugat, serta kekerasan psikis dengan lalai dalam hal pemenuhan nafkah. Selain itu Tergugat juga sering cemburu dan menaruh curiga yang berlebih kepada Penggugat.

Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.Batg hal.11 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak Bulan November 2015, Tergugat ditahan di Kejaksaan Bantaeng atas tindakan KDRT yang dilakukan terhadap Penggugat, sejak itupula Penggugat dan Tergugat mulai pisah tempat tinggal. Menimbang, pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 33-34) jo. Kompilasi Hukum Islam (pasal 77-84), telah diterangkan hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban suami istri, diantaranya disebutkan bahwa suami istri wajib saling mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir satu sama lain serta kewajiban suami untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sementara itu suami istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga. Adapun dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, penjabaran pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri berdasarkan pasal-pasal tersebut tidak terlaksana dengan baik.

Menimbang, isi pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2, bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.

Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.Batg hal.12 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mencakup suami dan istri namun juga orang-orang yang berada dalam lingkungan rumah tangga tersebut termasuk anak dan pembantu, dalam pasal 5 huruf a, b dan d bahwa kekerasan dapat berupa kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran rumah tangga, kemudian dalam pasal 6 dijelaskan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, selanjutnya pasal 7 dijelaskan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri dan kemampuan untuk bertindak", dan pada pasal 9 setiap orang dilarang melakukan penelantaran dalam rumah tangga yang menurut hukum yang berlaku atau karena perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan dan pemeliharaan pada orang tersebut, olehnya berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian para saksi, maka majelis hakim menilai bahwa tindakan pemukulan yang seringkali dilakukan Tergugat terhadap Penggugat pada saat terjadi pertengkaran sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal, adapun sebelum terjadi pisah tempat tinggal tersebut Tergugat juga lalai dalam hal pemenuhan nafkah, tindakan-tindakan Tergugat tersebut adalah tindakan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga menjadi penilaian majelis hakim dalam menimbang dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berlangsung sejak seminggu setelah mereka menikah, hingga Penggugat dan Tergugat hanya menjalani masa berumah tangga selama dua

Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.Batg hal.13 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, terhitung sejak September 2015 sampai November 2015 atau awal Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, adapun setelahnya komunikasi mereka sebagai suami istri tidak berlangsung dengan baik keduanya juga cenderung tidak saling memperdulikan keadaan masing-masing sebagai suami istri, telah menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada ikatan batin dan kasih sayang sebagai suami istri, terlebih pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana lagi dan apabila dipaksakan untuk mempersatukan keduanya dikhawatirkan justru akan menimbulkan dampak negatif yang lebih banyak pada keduanya bahkan pihak keluarga akan ikut merasakan akibat tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan pada surah Ar Rum ayat 21, "*dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya dia antaramu rasa kasih sayang*", dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan disebutkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan dijabarkan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali dan tujuan-tujuan pernikahan sulit untuk dicapai dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf d dan f jo. Kompilasi Hukum Islam huruf d dan f bahwa jika salah

Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.Batg hal.14 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak melakukan kekerasan yang membahayakan pihak lain dan jika antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan sehingga jalan keluar yang terbaik adalah menceraikan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak ba'in shugra, dalam artian talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suami meski dalam masa iddah, sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 119.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bissapu dan Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong-Papua Barat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lalu diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.Batg hal.15 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek .
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissapu Kabupaten Bantaeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong Timur Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp241.000 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bantaeng dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim, Drs. Rahmat, sebagai hakim ketua majelis, Ruslan Saleh, S.Ag. dan St Hatijah, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota majelis, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andi

Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.Batg hal.16 dari 17



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Suardi, S.Ag sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Rahmat.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ruslan Saleh, S.Ag.

St. Hatijah, SHI.

Panitera Pengganti

Andi Suardi, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara**

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| - Pendaftaran    | Rp30.000,-       |
| - Biaya Proses   | Rp50.000,-       |
| - Panggilan      | Rp150.000,-      |
| - Redaksi        | Rp5.000,-        |
| - <u>Materai</u> | <u>Rp6.000,-</u> |

Jumlah Rp241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.Batg hal.17 dari 17



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.Batg hal.18 dari 17

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)